

egalita

Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender

DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
Andi Tenri Ampa

ISU GENDER DAN PENANGANAN MASALAH SAMPAH
Tri Harningsih

PERAN SERTA IBU MENGHINDARKAN KELUARGA DARI RESIKO
PENYAKIT BAWAAN MAKANAN (FOODBORNE DISEASE)
Begum Fauziyah

KPARASETAMOL SEBERAPA AMANKAH UNTUK JANIN DAN IBU HAMIL?
(STUDI EFEK TOKSIK PARASETAMOL DAN PENATALAKSANAANYA)
Roihatul Muti'ah

PEREMPUAN DAN KESEHATAN REPRODUKSI
Abdul jalil dan Imamah

STUDI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN REPRODUKSI
BAGI PEKERJA PEREMPUAN
Margaret Aliyatul Maimunah dan Begum Fauziyah

KEBUTUHAN SEKSUAL SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
PASANGAN TKI DI DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON
KABUPATEN BANYUWANGI
Umi Sumbulah & Aya Sofiasta

PERANAN IBU DALAM MENGENALKAN PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK USIA DINI
Anik Listiyana

**Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian
Pasangan TKI di Desa Songgon Kecamatan Songgon
Kabupaten Banyuwangi**

Umi Sumbulah & Aya Sofiasta

*Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
Alumni Fakultas Syariah UIN Maliki Malang*

Abstract

This article presents the results of research on the high divorce rate in Songgon Banyuwangi among migrant workers couple due to unfulfilled sexual needs. If a wife or a husband is a migrant worker, divorce is potentially occurred because the left couple may have affair. This qualitative descriptive research uses interview, observation and documentation to collect the data with 7 workers couple who are now divorced as the samples. The results of this research point out; first, sexual needs become the main factor of high divorce rates of migrant workers in this village. Second, the public view on the high number of divorce is mostly caused by unfulfilled sexual needs of migrant workers. These migrant workers perceive that marriage is merely sexual need fulfillment. Therefore, if they have problem with sexual need, they will do everything although it will against religious tenets.

Artikel ini menyajikan hasil penelitian tentang tingginya angka perceraian di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi di kalangan pasangan TKI yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual. Jika salah satu dari pihak istri atau suami menjadi TKI, maka potensi perceraian semakin besar terjadi karena pasangan yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan. Penelitian yang tergolong pada jenis deskriptif kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, pada 7 pasangan TKI yang kini telah bercerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, karena : (a) Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI; (b) Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain. Kedua, pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan TKI, disebabkan oleh: (a) rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan, sehingga seringkali ketika ada masalah jalan keluar terbaik yang mereka ambil adalah bercerai; (b) rendahnya tingkat pendidikan formal maupun non formal pasangan suami istri. Sehingga mereka tidak memahami sikap yang baik dan benar yang harus dilakukan demi keberlangsungan pernikahan; (c) adanya pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin canggih, sehingga mereka tidak bisa membedakan informasi yang baik atau buruk dan perlu untuk diinternalisasi dan diyakini; (d) mereka hanya memahami bahwa

pernikahan atau perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis, sehingga ketika tidak terpenuhi mereka mencari pelampiasan di luar meskipun dilarang agama.

Keywords : kebutuhan seksual, perceraian, TKI

Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada setiap makhluk-Nya. Pengertian nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya bahwa akad nikah juga bisa bermakna menyetubuhi istri. Namun demikian, pernikahan juga bisa diartikan sebagai adanya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pernikahan pula, seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya.

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga, sejatinya selalu berada dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, pada dasarnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia dalam hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Tuhan Maha Pencipta dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Tujuan dan fungsi perkawinan secara garis besar dinyatakan oleh Allah adalah untuk mendapatkan *mawaddah warahmah* (cinta kasih sayang), serta ketenangan lahir dan batin di kalangan manusia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa perkawinan merupakan

bagian dari ajaran Agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, di antaranya terdapat dalam QS. al-Dzariyat: 49 yang artinya: "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*".

Perkawinan tidak selalu dapat merengkuh tujuan hakikinya, yang salah satunya dapat dilihat pada fenomena perceraian. Bahkan dapat dinyatakan bahwa peristiwa yang tampak miris dalam perkawinan adalah perceraian (*thalaq*), sehingga Allah membencinya. Perceraian sudah menjelma menjadi prahara dasyhat yang mampu mengoyak tatanan keluarga muslim. Jika melihat sejumlah perkara yang ditangani oleh PA (Pengadilan Agama), perkara perceraian menempati urutan pertama, baik perceraian model cerai talak maupun gugat cerai. Penyebab perkara perceraian yang ditangani oleh hakim PA-pun juga cukup beragam. Sehingga, tak ayal angka perkara perceraian dalam tiap tahunnya terus meningkat. Perceraian seolah menjadi fenomena yang lazim pada setiap pasangan suami-isteri.

Talak, Perceraian, dan Kebutuhan Seksual

1. Talak dan Perceraian

Secara etimologis, *thalaq* berarti "melepas ikatan" yang berasal dari kata *ithlaq* yang berarti "melepaskan" atau "meninggalkan". Dalam terminologi syariat, *thalaq* berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu berupa *thalaq ba'in* maupun *thalaq raj'i*, dengan menggunakan lafaz tertentu. Di lihat dari konteks yang melatarbelakanginya, hukum-hukum *thalaq* terklasifikasikan pada lima macam: **pertama**, wajib, jika terjadi konflik

antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut, lalu keduanya merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai, maka suami seharusnya menceraikan istrinya; **kedua**, sunnah, seorang suami dianjurkan untuk melakukan *thalaq* dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. *Thalaq* juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat; **ketiga**, mubah, *thalaq* boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan; **keempat**, makruh, bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja. Hal ini didasarkan kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Amru ibnu Dinar bahwa suatu hari, Ibnu Umar menceraikan istrinya, saat itu istrinya bertanya “adakah sesuatu dalam diriku yang tidak engkau sukai?” sang istri kembali bertanya, “lalu kenapa engkau ceraikan seorang istri yang muslim dan bisa menjaga dirinya?” mendengar itu, Ibnu Umar pun melakukan *ruju'* kepada istrinya itu; **kelima**, haram, apabila seorang istri diceraikan dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci namun ketika masa suci tersebut ia telah disetubuhi suaminya.

Tidak setiap perceraian dibolehkan dalam Islam. Bahkan beberapa kasus perceraian tidak disuakai dalam Islam atau dilarang, karena perceraian tersebut menyebabkan kehancuran keluarga, yang semestinya dijaga, sebagaimana disebutkan dalam (QS. al-Nisa : 130), yang artinya : “*Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*”. Demikian juga keterangan dalam

salah satu hadis Nabi : “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*” (H.R. Abu Daud).

Menurut Islam, perceraian diibaratkan seperti “pembedahan yang menyakitkan”. Manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya. Dia bahkan sanggup di “mputasi” untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jikkperselisihan antara suami dan juga istri tidak juga reda, dan jalan *ruju'* tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus di jalani.

Apa yang telah ditetapkan oleh Islam ini sangat beralasan serta dilandasi dengan kebijaksanaan dan kepentingan umatnya. Sangat tidak masuk akal dan tidak dibenarkan dalam hukum jika pasangan suami isteri hidup bersama namun tidak saling percaya dan tidak merasa nyaman satu dengan yang lain, atau bahkan merasa “jijik” satu sama lain, saling membenci dan tidak dapat bertoleransi.

Walaupun *thalaq* itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya *thalaq* itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk *thalaq* tersebut. Dengan demikian, *thalaq* dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.²⁴ Adapun penyebab perceraian diantaranya adalah: kisis ekonomi, persoalan perbedaan politik, adat dan ideologi, akhlak atau moral, kondisi biologis atau kesehatan yang terganggu, serta poligami.

2. Islam dan Konsep tentang Seks

Secara bahasa, seks berarti jenis kelamin, yakni pria dan wanita. Sedangkan

secara istilah ialah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama diantaranya instink, naluri yang dimiliki manusia, naluri yang dimiliki pria dan wanita, yang mempertemukan mereka, guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia. Nafsu syahwat ini telah ada sejak manusia lahir dan dia mulai menghayati sewaktu dia menemukan kedua bibirnya dengan puting buah dada ibunya, untuk menyusui karena lapar. Ia menikmati rasa senang yang bukan rasa kenyang. Inilah rasa seks pertama yang dialami manusia. Jadi, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat. Pendapat lain mengatakan bahwa kata seks dapat berarti proses reproduksi atau perbedaan karakter jenis kelamin, dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan organ di gabung dengan rangsangan organ-organ kemaluan atau terkait dengan percumbuan serta hubungan badan.

Seks adalah sebuah topik yang paling kontroversi dalam masyarakat kita (masyarakat muslim). Kebanyakan masyarakat kita memandang seks sebagai sesuatu yang "menyeramkan", kotor, tabu dan karenanya tidak pantas dibicarakan secara terbuka untuk alasan apapun. Dengan segala prasangka dan kesalahpahaman kultural yang disematkan padanya (seks), adalah penting dan mendesak bagi kita untuk memulai membicarakan dan membahas permasalahan yang ini guna menyingkirkan kejumudan (kebekuan) dari pikiran-pikiran kita.

Seks dalam arti sempit dapat juga berarti jenis kenikmatan yang dihasilkan dari rangsangan organ seks untuk melanjutkan atau melahirkan keturunan (prokreasi). Sedangkan seks dalam arti luas atau secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Adapun fungsi seks adalah: pertama, pembeda jenis kelamin, sebagaimana firman Allah SWT, pada surat An-Najm (53): 45-46; kedua, sebagai media

perkembangbiakan, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa (4): 1, serta sebagai sarana untuk membina peradaban, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujjarat (49):13.

Pandangan Islam Terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan dalam (QS. Al-Rum 21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Dalam ajaran Islam, seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran Islam juga menempatkan seks sebagai amaliah ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah tidak dapat tempat di dalam Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia. Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan, dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian, seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang diletakkan kepadanya, seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual, karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan

yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak bolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, yang merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah:187, yang artinya: "...mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....".

Suami istri digambarkan seperti baju, yang memiliki fungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri, dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan intim atas pasangannya, dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan pemuasan kebutuhan seksual pasangan secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis, aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada Dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang kepada manusia. Dalam QS. al-Baqarah : 223, disebutkan bahwa : "*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah*".

Islam agama syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan *rahbaniah* yang dimurkai dan hidup membujang karena bertentangan dengan fitrah manusia dan menolak kecenderungan naluri manusia. Sabda Nabi SAW yang Artinya: "*Barang siapa mampu menikah, kemudian tidak menikah, maka ia tidak termasuk umatku*". (HR. al-Bukhari). Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berahlak mulia. Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Nabi Bersabda: "*Demi Allah sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan aku*

berbuka, aku bangun salat malam, aku juga tidur, aku juga mengawini perempuan. Ini adalah sunahku. Barang siapa memilih cara lain di luar sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku" (HR. al-Bukhari-Muslim).

Dengan demikian, jelas bahwa pengertian seks tidak sebatas hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga menunjukkan segala hal yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin tersebut. Dan juga seks diartikan sebagai motivasi atau dorongan untuk berbuat, yang disebut juga nafsu syahwat yang dapat menjurus kepada kebajikan maupun kepada kejahatan.

3. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa. Tenaga kerja Indonesia Wanita adalah sebutan bagi kelompok perempuan Indonesian yang pergi ke luar Negeri sebagai buruh tamu. Sebagian besar dari mereka bertujuan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari pada di Tanah Air, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Banyak diantara TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita) yang belum pernah merantau keluar daerahnya, apalagi ke Negara lain. Mereka dulu disebut TKW dan sekarang berubah menjadi TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita yang menunjukkan daerah asal mereka TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita yang menunjukkan daerah asal mereka dalam konteks perubahan antar Negara), dan tekita Ny. Mien Sugandi menjabat sebagai menteri Peranan wanita, julukannya diubah lagi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Pada dasarnya istilah TKIW sama saja dengan TKW, yang mencakup semua tenaga kerja wanita baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesian yang semakin meningkat untuk bekerja ke Luar

Negeri, secara mikro adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang miskin, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kondisi krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak Juli 1997 merupakan pemicu meningkatnya pekerja migran khususnya TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita) ke luar negeri. Hal ini karena turunnya kesempatan kerja di bidang industri-industri tertentu yang kebanyakan pekerjanya adalah wanita, rendahnya upah pekerja di sektor informal sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di dalam negeri, serta turunnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika, sehingga menyebabkan upah lebih besar di luar negeri. Secara makro, pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke negara-negara lain merupakan ekspor jasa penghasil devisa. Semakin banyak tenaga kerja yang di ekspor, semakin besar jumlah devisa negara. Lebih dari 80 % TKI yang bekerja keluar Negeri adalah wanita, besarnya angka TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita). Masalah-masalah yang dihadapi oleh TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita), dapat muncul di setiap tahap pekerjaan mereka, mulai dari tahap perekrutan, keberangkatan, kedatangan di negara tujuan, mulai bekerja sampai kembalinya ke Tanah Air.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan; **pertama**, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan; **kedua**, peneliti mendeskripsikan obyek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti; **ketiga**, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada. Dalam penelitian ini,

peneliti hendak menangkap masalah-masalah yang terjadi di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tentang kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh dari tujuh pasangan TKI yang sudah bercerai, beberapa tokoh masyarakat dan Kepala KUA setempat. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi yaitu akta carai pasangan TKI, Dokumen dari KUA Kecamatan Songgon, data dari Kantor Desa Songgon, di samping buku-buku, pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang relevan. Sedangkan data tersier berupa bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedi Islam, dan kronik berita/laporan yang mendukung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan pelaku yang bercerai karena kebutuhan seksual; metode observasi dengan melakukan pengamatan terhadap kehidupan sosial dan banyaknya perselingkuhan yang terjadi dikalangan suami yang ditinggalkan istrinya menjadi TKI; serta dokumentasi, dengan menelaah data-data dokumentatif yang terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebutuhan seksual sebagai penyebab utama perceraian pasangan TKI

Data dan fenomena perceraian yang peneliti temukan di PA (Pengadilan Agama) melalui Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa tingginya angka perceraian di Banyuwangi dalam dua tahun terakhir ini lebih banyak disebabkan perginya salah satu pasangan ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai contoh, jika perempuan yang berangkat kerja, perceraian bisa terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan., Ini karena suami merasa tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, sehingga dia melakukan perselingkuhan. Dari tujuh kasus perceraian di Desa Songgon rata-rata didominasi kaum perempuan yang mengajukan gugatan, Rata-rata mereka baru datang atau ingin bekerja ke luar negeri. Data dari Kantor PA Banyuwangi sejak empat tahun terakhir pengajuan perceraian terus melonjak. Tahun 2006, kasus yang masuk mencapai 3.374 kasus, lalu tahun 2007 naik tajam menjadi 3.602 kasus, sedang tahun 2008 melonjak lagi mencapai 5.582 kasus. Hingga bulan September tahun 2009, pengajuan cerai sudah menembus angka 3.711 kasus.

Di kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, penyebab tingginya angka perkara perceraian tampak tidak lazim. Penyebab terbesar perkara perceraian terjadi dikarenakan kepergian salah satu pasangan (baik suami maupun istri) tatkala menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Padahal sejatinya, salah satu pasangan yang mentahbiskan dirinya menjadi pahlawan devisa (TKI) tersebut, disebabkan oleh mendesaknya kebutuhan ekonomi keluarga agar bisa mapan dan bisa bertahan melanjutkan prosesi kehidupan. Namun, harapan memperbaiki tatanan ekonomi keluarga dari pasangan itu membuahkan dan berujung pada perceraian. Lebih dalam peneliti mengeksplorasi alasan-alasan mendasar dari pasangan (suami ataupun istri) dalam kehidupan keluarga TKI, kenapa mengakhiri keluarganya dengan bercerai setelah pasangan pulang dari luar negeri ke kampung halamannya.

Mereka (keluarga TKI) bercerai disebabkan oleh alasan-alasan kebutuhan biologis (seksual) pasangan yang tidak terpenuhi. Karena, bila salah satu pasangan menjadi TKI, otomatis frekuensi perjumpaan antar suami dan istri sangat jarang sekali. Bisa-

bisa mereka bertemu sekali dalam berapa tahun, yaitu saat hari lebaran Idul Fitri misalnya, bahkan bisa lebih. Sehingga, minimalnya pertemuan dari pasangan keluarga tersebut akan mengakibatkan absennya keberlangsungan kehidupan keluarga karena kurangnya kebutuhan biologis (baca: seksual) yang tidak terpenuhi. Padahal, menurut keterangan dari salah satu 17 pasangan keluarga TKI, saudara Hariyono, dan menurut keterangan dari pihak istri yaitu saudari Sulikah yang melakoni pekerjaan sebagai TKI membarikan keterangan bahwa suaminya sudah tidak harmonis lagi semenjak ia pulang dari luar negeri karena ia sudah mengetahui bahwa suaminya sudah punya selingkuhan (baca: WIL), dan itu dikarenakan kurangnya intensitas pertemuan sehingga membuat suaminya tidak tahan karena kebutuhan seksualnya selama ia diluar negeri tidak bisa disalurkan. Karena itu suaminya mencari wanita lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya ini dari data yang ada di lapangan karena sebab ini para pasangan TKI ini bercerai. Dari keterangan modin setempat, bahwa perceraian para TKI di desa tersebut disebabkan banyaknya perselingkuhan yang terjadi karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, sehingga suami melakukan perselingkuhan. Hal ini terjadi misalnya dalam pasangan FS dan NA, dimana perceraian mereka dikarenakan pihak suami mempunyai wanita idaman lain pada waktu istrinya bekerja sebagai TKI di luar negeri. Demikian juga yang dialami pasangan Rd dan Hr, dimana dari pihak suami juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hingga memiliki satu anak. Oleh sebab itulah, perceraian tidak dapat dihindarkan. Fenomena yang sama juga terjadi pada pasangan Mr dan WN, pasangan Rp dan Pn, pasangan Sw dan Sd, serta pasangan Tm dan Sn, sehingga perceraian tidak dapat dihindarkan.

Permasalahan yang terjadi pada pasangan tersebut adalah pada mulanya pasangan tersebut jarang berkomunikasi, baik kontak secara elektronik maupun manual,

sehingga berakibat salah satu pihak (suami), banyak yang "jajan di luar" dan mencari kepuasan biologis kepada selain istrinya. Dan pada akhirnya, pihak keluarga mengetahui bahwa uang hasil isteri bekerja menjadi TKI, digunakan oleh pihak suami untuk hal-hal yang tidak wajar. Sehingga, perlakuan yang demikian itu menyulut amarah pihak istri dan keluarganya. Al-hasil, perceraian di antara pasangan tersebut tidak dapat dihindari.

Perlu diketahui pula, pada awalnya kedua suami istri sudah membuat komitmen tentang bagaimana menjalani hidup setelah ditinggal kerja keluar negeri dan berkomitmen untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga untuk tidak saling selingkuh di antara kedua pasangan yaitu komitmen tentang kesetiaan dan kesabaran. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan seksual yang mendesak, komitmen tersebut akhirnya ditiadakan dengan sendirinya oleh salah satu pasangan. Yang banyak dilakukan oleh kaum pria (suami). Dari sini sepertinya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebutuhan seksual adalah faktor yang paling penting untuk dipenuhi dalam sebuah keluarga. Dan sebagai faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Dalam teori Sigmund Freud memiliki pandangan bahwasannya keinginan sebagai libido, dan memandang niat untuk mempertahankan hidup ini dari sudut pandang reproduksi, karena tiap makhluk memiliki keinginan untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan, maka seks dipandang sebagai akar dari segenap keinginan. Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada setiap mahluk-Nya, nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *'aqd al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan menyetyubuhi istri. Dan juga bisa diartikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu dengan

pernikahan seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya. Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga, sejatinya selalu berada dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, pada dasarnya agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia dalam hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain.

Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Kholik (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Tujuan dan fungsi perkawinan secara garis besar dinyatakan oleh Allah adalah untuk mendapatkan *mawaddah warahmah* (cinta kasih sayang), serta ketenangan lahir dan batin di kalangan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan merupakan bagian dari ajaran Agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam QS. al-Dzariyat 49, yang artinya: "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*" (ad-Dzariyat: 49).

Dalam pandangan Islam, seks merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Islam juga menempatkan seks sebagai perilaku ibadah apabila dilakukan secara syar'i dan ditempuh melalui pernikahan yang sah. Karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebelum seseorang melakukan hubungan biologis atau seks. Apabila melakukan seks di luar nikah diharamkan dalam Islam, kerena berpotensi menimbulkan

kerusakan besar pada manusia secara akidah dan akhlak.

Tingginya angka perceraian di Banyuwangi, dalam dua tahun terakhir ditengarai lebih banyak disebabkan oleh kepergian salah satu pasangan (baik suami atau istri) menjadi TKI di luar negeri dan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi alasan utamanya. Jika salah satu pasangan menjadi TKI secara otomatis frekuensi perjumpaan antara suami dan istri sangat jarang dan menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (*koitus*).

Fakta di atas sejalan dengan ungkapan HR (49 tahun), salah seorang suami yang bertahun-tahun ditinggal istrinya sebagai TKI, bahwa:

“Engge hang kulo pahamai tentang tujuan perkawinan niku engge damel ansal keturunan Mas, lan damel kulo saget amet mawon engge di damel menyalurkan hasrat kulo teng rabin kulo. Yo engge Mas, marine tiang kawen niku di damel nopo, kapen mboten enggek niku wau. Engge menurute kulo niku penting, keranten kang dugi niku kulo saget ansal keturunan. Hehehehehe, enten mawon diko niki yo, engge mboten mesti, tapi niku kulo piambak engge kinten-kinten yo peng sekawan lah seminggu niku. Kapen mboten enten niku kepundi Mas, rabin kulo mboten enten dugi, yo amet mawon kulo, engge kulo mados male, kepundi se bener ro?. Menurut kulo, wong kawen niku kan selain urep bareng kan niku hang di goleki, engge ro. Engge setunggal kulo mboten nate hubungan Mas, pengkaline kulo engge butuh hang namine batin niki, engge kale mboten cocog pun pas teng luar niko engge jarang telpon-telponan diko”.

(terj. “Ya yang saya pahami tentang tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan Mas, dan saya bisa menyalurkan hasrat atau kebutuhan biologis kepada istri saya. Memang orang menikah itu dibuat apa kalau tidak tujuan itu salah satunya. Selama masih ada istri kira-kira ya sampai empat kali seminggu kita berhubungan intim. Namun, semenjak istri saya di luar negeri hal itu tidak

lagi terpenuhi dengan baik dan ini salah satunya yang membuat kita bercerai”).

Apa yang dirasakan HR, seolah mewakili persoalan-persoalan yang dihadapi sejumlah suami bila ditinggal istrinya pergi kerja ke luar negeri menjadi TKI, yaitu tidak terpenuhinya hasrat biologis (*koitus*) antara suami dan istri secara sehat dan syar’i. Bila kondisi demikian tidak diinginkan, maka sudah seharusnya pasangan suami istri memikirkan alternatif terbaik dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup tanpa harus bekerja ke luar negeri. Dalam kesempatan yang berbeda, SI (36 tahun), mantan TKI juga mengungkapkan:

“Kepengen tentrem isun, yo ambek kepengen keturunan isun. Penting memang jare isun, tapi pas isun neng luar iko yo kelendi maneng, iyo kan Mas. Ya menyalurkan hasrat ke pasangan Mas. Ya seng mesti, enggeh peng pinten? Yo kiro-kiro peng patlah seminggu iku tapi bengen. Yo tenang Mas yakan saya pergi keluar negeri, mantan suami kulo niku teng griyo terose gendaan ngoten niko ya, saya kirim uang habis buat main perempuan, engge kulo pas muleh teng meriki niko langsung ngajukan cerai, weroh tingkae rabin kulo niku, engge kulo rabi maleh pindah Mas. ngoten niku pun carane. Yo engge pados maleh. perceraian niku engge putuspun perkawinan niku wau. Engge semerep rabin kulo maen gendaan niku mau. yo engge Mas, kulo empun di tinggal mendua niku. Pados male niku pun hang setia”. 89

(terj. “Saya ingin memiliki kehidupan yang tentram Mas sampai pada keturunan-keturunanku. Sebelum berangkat ke luar negeri saya menyalurkan hasrat ke pasangan, kira-kira empatkali lah dalam seminggu. Tapi sejak saya kerja di luar negeri hal itu tidak pernah lagi terjadi, malah selama saya bekerja di sana mantan suami saya memiliki wanita lain di rumah dan uang yang tiap kali saya kirim habis dibuat main perempuan. Mendengar hal itu, sewaktu saya ada kesempatan pulang saya langsung mengajukan

cerai dan saya memutuskan menikah lagi Mas”).

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak syar’i dan Islamis bila kemudian pasangan suami istri menjauhi hubungan ini. Karena hubungan seks suami istri berfungsi sebagai pembeda jenis, pengembangbiakan dan membina peradaban. Apa yang terjadi pada sejumlah kasus perceraian suami istri di Desa Songgon Kecamatan Songgon memang sangat memprihatinkan dan seolah perceraian antara pasangan suami istri yang pernah bekerja di luar negeri menjadi TKI menjadi hal yang biasa. Perselingkuhan, memiliki wanita atau pria idaman lain terlihat sangat dominan bagi mereka ketika salah satu pasangannya berada di luar negeri. Tanpa melihat efek terburuk dari tindakan yang mereka dilakukan. Padahal dalam Islam perselingkuhan dapat diartikan juga sebagai bentuk perzinahan yang dilarang agama dan sangat dibenci Allah dan rasul-Nya. Kondisi ini tergambarkan dalam ungkapan, NA (28 tahun) mantan istri dari FS:

“Tujuane untuk membina rumah tangga niku untuk melaksanakan sunnah Rasul, engge mboten Mas, tapi lek mboten terpenuhi engge bingung, namine kebutuhan suami-istri, ya kebutuhane harus dilakukan oleh suami-istri Mas. Pertama-tama pas buru kawin niko Mas, engge sering, tapi pas mantan rabin kulo gendaan maleh niku, nopo maleh paskulo mantun dugi luar negeri niku, jujur mboten pernah terpenuhi. Engge kulo sebagai istri engge nopo jare suami mawon, engge eco mboten eco Mas. Perceraian kulo kale suami engge gar-gara rabin kulo iku kan ngadah gendaan, yok kulo semerep kepundi atin kulo Mas. Engge, Masalae lek mboten sami-sami puas dospundi”.

(Terj. “Ya tujuan dari membina rumah tangga adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul, iya kan Mas dan halalnya hubungan suami istri. Tapi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi ya

bingung, namanya saja kebutuhan suami istri, ya kebutuhannya harus dilakukan oleh suami-istri. Pertama-tama waktu baru nikah itu Mas, ya sering saya melakukan hubungan koitus sama suami. Tapi sejak mantan suami saya punya wanita idaman lain, ketika saya datang dari luar negeri jujur hal itu tidak pernah terpenuhi dan salah satu yang menjadikan saya cerai sama suami adalah karena suami sudah punya idaman lain”).

Dalam ungkapan NA di atas, belum nampak aspek lain kecuali keluhan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan suami yang telah melakukan perselingkuhan selama berada saling berjauhan, yang satu di Indonesia dan yang satu di luar negeri. Ironis memang bila faktor tidak terpenuhinya hasrat biologis menjadi harus melampiaskan dengan cara perselingkuhan. Mr (40 tahun), yang pernah menjadi TKI di Malaysia juga mengungkapkan:

“Tujuan perkawinan iku yo kanggo entuk keturunan, lan kanggo mencukupi nafkah lahir batin. Yo perlu nggak perlu, seng onok ikune iku aju kelendi, tapi yo kabeh penting. Hang penting tercukupi nafkah lahir batin. Ya untuk memenuhi hawa nafsu lan enggo entuk keturunan. Tapi rabin kulo hang niko niku pas kulo teng luar negeri niku ngada gendaan maleh niku, kapen kulo di tahan mawon empun. Kapen masalah kulo niku cerai, tiang lanang kulo ngadah gendaan maleh pas kulo teng luar negeri niku, dadi sinten beteh Mas, enten hang ngirim enten hang nelasaken kirangen, tapi lek gendaan niku engge gar-garae.

Tujuan perkawinan ditujukan untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan lahir batin. Di dalamnya juga berorientasi pada halalnya hubungan biologis antara suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang diridhai Allah SWT. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi kemudian pasangan suami istri memilih

mencari jalan untuk bercerai, apalagi sudah terjadi pengkhianatan dengan perselingkuhan.

2. Pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian pasangan TKI

Melihat fenomena maraknya perceraian di kalangan pasangan suami istri TKI akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, turut mengundang keprihatinan dan pendapat sejumlah masyarakat terhadap kondisi tersebut serta dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

Pertama, semakin rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan. Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan, berkontribusi menjadikan ikatan pernikahan tidak kuat dan mendorong lemahnya pada keyakinan berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perasaan tidak suka terhadap istri, karena selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain yang lebih baik dari istrinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya. Akhirnya, suami menjauhi istrinya tanpa ada sebab syar'i, seperti: istri meyeleweng ataupun menentang suami. Seharusnya suami bersabar agar dia beruntung mendapatkan janji Allah. Mengenai hal tersebut, Kepala KUA Songgon, mengungkapkan:

"Saya menjadi miris dan prihatin melihat angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya di Kecamatan Songgon terutama di Desa Songgon akhir-akhir ini. Itulah resiko yang mereka terima, ketika pernikahan hanya dipahami sebagai halalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan jauh dari nilai atau niat ibadah. Apalagi yang saya ketahui kasus-kasus perceraian di Desa Songgon ini terjadi akibat minimnya tingkat pengetahuan pasutri (pasangan suami-istri) tentang makna pernikahan, tingkat pendidikan serta banyak terjadi ketika salah satu mereka bekerja menjadi TKI ke luar negeri".

Kedua, krisis ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan pasangan suami istri. Sepasang suami istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera di dalam istana yang megah, dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan membentuk lembaga keluarga berharap kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya.

Ketiga, dengan adanya pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin canggih. Terdapat dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan, yakni untuk mendapatkan ketenteraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal; serta untuk melahirkan keturunan anak yang salih dan salimah. Disamping bahwa kebutuhan seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah sekaligus menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Niat luhur di atas harus benar-benar dapat dijaga secara baik dan jangan sampai perbedaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama) menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur keluarga, apalagi dipengaruhi oleh faktor budaya lingkungan setempat. Mungkin perbedaan agama tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perceraian, tetapi dimulai dengan tercabutnya fungsi keluarga sebagai unit agama, sikap moderat dalam masalah akidah membuat pondasi struktur keluarga goyah dan problem yang muncul makin kompleks. Akibatnya kompleksitas itu dapat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga. Menyikapi hal ini Staf KUA Kecamatan Songgon, menyatakan bahwa:

"Kualitas pernikahan orang-orang sekarang, tidak sebagus kualitas pernikahan orang-orang dulu Mas. Kalau orang-orang dulu sekali menikah dan itu berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya dan seolah orang cerai ketika menikah dihukumi haram.

Perkembangan budaya dan teknologi seolah menjadikan orang-orang sekarang kering keimanan dan menganggap bahwa cerai adalah hal yang wajar. Belum lagi mereka mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah". Sedangkan kasus-kasus TKI yang banyak cerai itu, itu menurut saya memang murni faktor tidak terpenuhinya kebutuhan biologis".

Keempat, pasangan hanya memahami bahwa pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat biologis semata. Ironis memang bila pernikahan hanya dipahami sempit dan tidak sepenuhnya disandarkan pada niat ibadah secara tulus terhadap Allah SWT. Kematangan secara fisik, psikis, sosial dan spiritual merupakan prasyarat awal yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum seseorang memutuskan ke jenjang pernikahan. Bila tidak, kemungkinan terburuk adalah rumah tangga seolah hanya mensahkan hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis.

Menyikapi masalah perceraian yang semakin hari semakin marak di Desa Songgon Kecamatan Songgon, seorang tokoh masyarakat setempat berpendapat:

"Saya secara pribadi tidak tahu secara jelas Mas, apa yang menyebabkan banyak pasangan suami istri di desa ini seringkali mencari jalan keluar bercerai untuk mengakhiri hiruk pikuk rumah tangganya. Mereka tidak lagi menghayati tujuan membina hubungan rumah tangga dan melakukan pernikahan. Seolah ketika hasrat berhubungan badan antara suami istri tidak terpenuhi, maka jalan yang terbaik adalah bercerai atau membinan hubungan tanpa status dengan orang baru yang bisa memenuhi hasrat itu. Karena itu, kerap kali terjadi ketika suami atau istri bekerja menjadi TKI di luar negeri kesempatan untuk selingkuh semakin lebar. Dan kebanyakan yang saya tahu ketika salah satu pasangannya bekerja di luar negeri pasangannya yang satu malah enak-enakan membinan hubungan dengan orang lain, hal inilah yang menjadikan banyak

perceraian antara pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI".

Menjadi cukup jelas, alasan perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri adalah murni alasan kebutuhan biologis dan tidak terpenuhinya hasrat seksual pada masing-masing pasangan. Ketika kondisi tersebut berlama-lama tidak terpenuhi, maka mereka mengambil jalan pintas untuk membinan hubungan dengan wanita atau pria idaman lain, sangat mengerikan seolah pernikahan bagi mereka hanya untuk pemenuhan hasrat seksual tanpa didasari niat lain yang lebih mulia.

Kelima, minimnya pertemuan antara pasangan suami-isteri. Kondisi perceraian yang semakin subur di Desa Songgon pada pasangan suami istri yang pernah atau masing bekerja di luar negeri sebagai TKI selama ini memang didominasi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis secara efektif, karena jauhnya tempat tinggal dan minimnya tingkat pertemuan diantara mereka. Suami atau istri merantau ke daerah atau negara lain tanpa kabar berita, juga dapat menstimulasi lahirnya perceraian. Baik istri atau suami yang berada di rumah merasa haknya tidak dipenuhi. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologi yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh. Dalam hal ini Kepala Desa Songgon, turut mengungkapkan:

"Kenapa Mas perceraian suami istri di Desa Songgon setiap tahun meningkat. Menurut saya faktor utamanya adalah minimnya kematangan pasangan suami istri dalam memahami pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan orang-orang sini serta faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung. Ada pemahaman yang kurang pas di masyarakat sini bahwa ketika suami atau istrinya memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sudah diklaim sebagai hal yang tidak baik serta

banyak dicibir oleh masyarakat sekitar. Apalagi salah satu pasangan bertahun-tahun tidak pulang, itu pasti di sana sudah bersuami atau beristri lagi”.

Dari paparan pendapat sejumlah tokoh masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon di atas, seolah secara aklamasi membenarkan bahwa perceraian mayoritas pasangan TKI di desa tersebut didorong oleh karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, sehingga berakhir pada perceraian pasangan suami-isteri yang bersangkutan.

Kesimpulan

Kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh: pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI; kedua, salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain.

Adapun pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat

tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pertama, rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Sehingga seringkali ketika ada masalah jalan keluar terbaik yang mereka ambil adalah bercerai; kedua, banyaknya pasangan yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar, karena rendahnya tingkat pendidikan formal maupun non formal pasangan suami istri. Sehingga mereka tidak memahami sikap yang baik dan benar yang harus dilakukan demi keberlangsungan pernikahan; ketiga, adanya pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Sehingga mereka tidak bisa membedakan informasi yang baik atau buruk dan perlu untuk diinternalisasi dan diyakini; keempat, kualitas pernikahan orang sekarang tidak seagung orang-orang dulu, kalau orang dulu sekali menikah dan berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya sekali menikah dan bercerai dihukumi haram. Mereka hanya memahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual). Jadi ketika hal tersebut tidak terpenuhi mereka mencari pelampiasan di luar meskipun dilarang dalam agama; kelima, kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami istri, ketika salah satu dari mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI dan jauh dari keluarga besar.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin, (1999) *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.

Ambaretnani, Prihatini dan Selly Riawanti (1999) *Upaya Meningkatkan dan*

Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW. Yogyakarta: Galang Press

Departemen Agama RI, (2004) *Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*

Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah.

Departemen Agama RI, (2004) *Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, Korps Penasehat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah.*

Engineer, Ali, Asghar, (1994) *Hak-hak Perempuan dalam Islam.* Yogyakarta: Yayasan Bantang Budaya

Fahri, A, (1986) *Perkawinan Sex dan Hukum.* Pekalongan: Bahagia.

Freud, Sigmund, (2003) *Teori Seks,* Yogyakarta: Jendela.

George Boeree C, *Psikologi Sosial* (2008)
Jogjakarta: Prima Shophie.

Malik, Abu kamal (2007) *Fikih sunnah Wanita.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Marzuki (2002) *Metodologi Riset.* Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.

Mu'tadin, Zainun (2002) *Pendidikan Seksual Pada Remaja.*

Narbuko, Chalid (2003) *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Qaradhawi, Yusuf (2009) *Fiqih Wanita.* Bandung: Jabal.

Seyal, Faiez H, (2007) *Menjadi Pasangan Paling Bahagia,* Jakarta: Gadika Pustaka.

Singaribun, Masri dan Sofian Efendi (1989) *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media.

Thalib, *Abdurrahman*, Al-jazairi (2009) *Barcinta Seperti Rasulullah.* Kalasan Sleman: Cahaya Hati.

Tihami M.A. dan Sahrani Sohari (2009) *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pers.

www.google.co.id, *Teori hierarki kebutuhan maslow - abraham maslow.htm*, diakses pada tanggal 05 Nopember 2009.

Yatimin, (2003) *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam.* Penerbit Azmah.